

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PP No 24 Tahun 2005)

Kemudian di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pengertian serupa juga terdapat di dalam Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pada hakikatnya laporan keuangan itu merupakan output atau hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini juga dapat menggambarkan indikasi kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

2.1.2 Jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis laporan keuangan disesuaikan dengan entitas yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu entitas tertentu. Seiring dengan bergulirnya reformasi Keuangan Negara yang ditandaidengan diterbitkan PeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danPermendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah (sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Berdasarkan dasar hukum tersebut, komponen dari Laporan Keuangan yangharus disusun oleh Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasiPendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran PembiayaanPemerintah Daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-masing

selama periode tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) LR disusun dengan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan dicatat pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat pada saat kas dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD diakui pada saat belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan (PP, No. 24, 2005).

2. Neraca;

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban (utang) dan kekayaan bersih (ekuitas dana) pemerintah daerah pada tanggal tertentu.

Berdasarkan SAP, Neraca disusun dengan basis akrual, artinya pengakuan/pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas dana dilakukan pada saat hak/kewajiban muncul, meskipun kas-nya belum diterima/dibayarkan. Format neraca dibangun dari suatu persamaan dasar akuntansi yaitu $\text{aset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas dana}$. Dengan demikian, total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana (SAP No 3, 2005).

3. Laporan Arus Kas;

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus hanya disusun oleh BUD untuk seluruh transaksi di tingkat Pemda. Laporan arus kas dapat dipandang sebagai laporan yang menjelaskan perubahan posisi kas di neraca, sehingga saldo akhir kas di neraca tentu

harus sama dengan saldo akhir kas menurut laporan arus kas. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas (SAP, No. 3, 2005).

4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan/atau pengungkapan yang memadai terhadap komponen laporan keuangan yang disajikan (LRA, Neraca dan LAK) sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh para pengguna laporan secara luas dan agar tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman di antara pembacanya (Margono, 2010).

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. (PSAP No. 4, 2010).

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikutistandar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yangberhubungan. Misalnya, PSAP tentang Persediaan mengharuskanpengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuranpersediaan.

2.1.3 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Akuntansi Pemerintah

Informasi laporan keuangan sama halnya dengan kualitas pelaporan keuangan, perbedaannya bahwa informasi lebih fokus pada informasi yang dihasilkan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat di pahami.

Informasi dapat dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. (Azhar, 2008) :

1. *Accuracy* (Akurat)

Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian akurasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda, apabila pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka data tersebut dianggap akurat.

2. *Timely* (Tepat waktu)

Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.

3. *Relevant* (Relevan)

Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi.

4. *Complete* (Lengkap)

Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data faktornya.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari ciri-ciri informasi tersebut merupakan salah satu cara menghasilkan informasi yang berkualitas merujuk pada *output* sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja terutama dalam pengambilan keputusan dalam organisasi atau instansi.

Menurut Suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005).

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di-verifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan ke-uangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.


2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.4.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Berikut ini gambaran siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: (Permendagri No. 113 Tahun 2014).



Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

Berdasarkan gambar yang ada di atas dapat dijelaskan bahwa alur kegiatan di dahului dengan perencanaan yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan meliputi jenis kegiatan, pelaksana, biaya dan juga pertanggungjawaban. Siklus selanjutnya adalah pelaksanaan atau realisasi dari perencanaan yang telah di buat sebelumnya.

Setelah melewati tahap tersebut kemudian ada siklus penatausahaan. Bedasarkan PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penatausahaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tahap terakhirnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus sesuai dengan perencanaan serta realisasinya. Pelaporan adalah Proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik (PP Nomor 71 Tahun 2010).

2.1.4.2 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan

Segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan

jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.(KK, SAP,2005).

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

2.1.4.3 Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Akuntansi pertanggungjawaban menurut Simamora (2012) merupakan suatu sistem yang mengukur hasil-hasil dari pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diproyeksikan.

Pengaturan mengenai pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, diatur di dalam pasal 103 dan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan pasal 37 hingga pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Formulir yang digunakan di dalam laporan pertanggungjawaban desa meliputi :

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Adapun bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa disajikan dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa

URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	LEBIH/KURANG Rp.	KETERANGAN
I. PENDAPATAN				
A. Pendapatan Asli Desa				
1. Hasil Usaha	18.000.000	19.000.000	1.000.000	
2. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	23.000.000	25.000.000	2.000.000	
3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	5.850.000	6.500.000	650.000	
Total	46.850.000	50.500.000	3.650.000	
B. Pendapatan Transfer				
1. Dana Desa	525.000.000	550.000.000	25.000.000	
2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	230.000.000	225.900.000	(4.100.000)	
3. Alokasi Dana Desa	425.000.000	450.000.000	25.000.000	
4. Bantuan Provinsi	50.000.000	55.000.000	5.000.000	
5. Bantuan Kabupaten/- Kota	40.000.000	35.000.000	(5.000.000)	
Total	1.270.000.000	1.315.900.000	45.900.000	
C. Pendapatan Lain-lain				
1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	18.000.000	18.500.000	500.000	
2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	1.300.000	1.250.000	(50.000)	
Total	19.300.000	19.750.000	450.000	
JUMLAH PENDAPATAN	1.336.150.000	1.386.150.000	50.000.000	
II. BELANJA				
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1. Penghasilan Tetap dan				

Tunjangan - Belanja Pegawai	360.000.000	360.000.000	0	
2. Operasional Perkantoran - Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	24.000.000	0	
- Belanja Modal	50.000.000	50.000.000	0	
3. Operasional BPD - Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	
4. Operasional RT/RW - Belanja Barang dan Jasa	144.000.000	144.000.000	0	
Total	590.000.000	590.000.000	0	
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1. Perbaikan Saluran Irigasi				
- Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	73.000.000	(2.000.000)	
- Belanja Modal	150.000.000	147.000.000	(3.000.000)	
2. Pengaspalan Jalan Desa				
- Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	97.000.000	(3.000.000)	
- Belanja Modal	200.000.000	193.000.000	(7.000.000)	
Total	525.000.000	510.000.000	(15.000.000)	
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
- Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	114.000.000	(1.000.000)	
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
- Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	74.000.000	(1.000.000)	
Total	75.000.000	74.000.000	(1.000.000)	
E. Bidang Tak Terduga				
1. Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
- Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	34.000.000	(1.000.000)	
Total	35.000.000	34.000.000	(1.000.000)	
JUMLAH BELANJA	1.340.000.000	1.322.000.000	(18.000.000)	
SURPLUS/DEFISIT (I – II)	(3.850.000)	64.150.000	68.000.000	
B. Pengeluaran Pembiayaan				
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0	
Total	0	0	0	
PEMBIAYAAN NETTO (Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan)	27.000.000	28.600.000	1.860.000	
SILPA Tahun Berjalan (Selisih antara Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto)	23.150.000	92.750.000	69.600.000	

Tanggal, 31 Desember 20XX

Sumber : IAI-KASP, 2015

2. Peraturan Desa

Peraturan desa dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang telah diundangkan dan di setujui oleh semua elemen masyarakat sehingga memiliki posisi sebagai pertauran yang syah.

3. Laporan Kekayaan Milik Desa.

Adalah laporan mengenai barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Tabel 2.2

Laporan Kekayaan Milik Desa

URAIAN	TAHUN 20XX-1 (Tahun Sebelumnya) Rp.
I. ASET	
A. ASET LANCAR	
1. Kas Desa	
a. Rekening Kas Desa	23.000.000,00
b. Uang Kas Dibendahara Desa	5.600.000,00
2. Investasi Jangka Pendek	
a. Deposito	0,00
b. dst.....	
3. Piutang	
a. Piutang Sewa Tanah	1.500.000,00
b. Piutang Sewa Gedung	0,00
c. dst	
4. Persediaan	
a. Kertas Segel	15.000,00
b. Meterai	48.000,00
c. dst	
JUMLAH ASET LANCAR	31.163.000,00
B. ASET TIDAK LANCAR	
1. Investasi Permanen	
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00
b. dst	
2. Aset Tetap	

a. Tanah	453.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	43.000.000,00
c. Gedung dan Bangunan	354.000.000,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	653.000.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	3.450.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
3. Dana Cadangan	0,00
4. Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.509.900.000,00
JUMLAH ASET (A + B)	1.541.063.000,00
II. KEWAJIBAN	
A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	6.972.000,00
2. Utang Bunga	5.000.000,00
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	40.000.000,00
4. dst.....	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	51.972.000,00
B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
1. Utang Dalam Negeri	135.000.000,00
2. dst	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	135.000.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN (A + B)	186.972.000,00
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I – II)	1.354.091.000,00

Sumber : IAI-KASP, 2015

Penjelasan :

1. Jumlah SiLPA sama dengan jumlah Kas di Bendahara Desa ditambah Rekening Kas Desa = Rp 5.600.000,00+Rp 23.000.000,00 =Rp 28.600.000,00
2. Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 653.000.000,00 terdiri atas :
 - a. Nilai Jalan Rp 300.000.000,00
 - b. Nilai Irigasi Rp 250.000.000,00
 - c. Nilai Jaringan Rp 103.000.000,00
3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp 6.972.000,00 terdiri atas :
 - a. Utang Iuran Jaminan Kesehatan Rp 5.472.000,00
 - b. Utang Pajak Rp 1.500.000,00

4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Merupakan laporan mengenai program-program resmi pemerintah daerah yang dimanfaatkan atau dijalankan oleh desa.

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat di dalam pelaporan keuangan desa adalah : 1). Sekretaris Desa, 2). Kepala Desa, 3). Bupati/Walikota, 4). Camat atau sebutan lain dan 5). Masyarakat. Dari pelaku yang terlibat tersebut kemudian ada tahapan-tahapan pelaporan yaitu (IAI-KASP, 2015):

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
 8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian kompetensi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah (Purwadarminta, 2003).

Kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Hasibuan, 2003). Selain itu sumber daya manusia juga diartikan sebagai seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Serta merupakan salah satu unsur masukan yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode atau teknologi yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan (Rivai, 2004),

Pendapat lain mengartikan bahwa sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan ekstensi organisasi. (Nawawi, 2005).

Dari berbagai pendapat dan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.5.1 Pengukuran Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran dan hasil (Hasibuan, 2003).

Selain itu kompetensi sumber daya manusia juga diartikan sebagai suatu karakteristik yang mendasari kepribadian seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan kriteria-keperilakuan efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu (Fikri, 2014).

Kompetensi berdasarkan karakteristiknya dapat dibagi menjadi lima karakteristik, yaitu (Syarifudin, 2014):

1. *Motives* (Motif)

Motif meliputi (1) orientasi pada pencapaian tugas (2) dampak dan pengaruh yang mencerminkan niat untuk mendekati,

meyakinkan, mempengaruhi, atau membuat terkesan orang lain, agar mereka mendukung agenda tertentu atau mereka menjadi terpengaruh.

2. *Traits* (sifat)

Merupakan karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi. Sifat meliputi (1) inisiatif, (2) bekerjasama dengan tim (3) membangun kebersamaan berupa kemauan untuk mengembangkan orang lain. Esensi dari kompetensi ini terletak pada kemauan serius untuk mengembangkan orang lain dan dampaknya ketimbang sebuah peran formal.

3. *Self-concept* (konsep diri).

Karakteristik ini menitikberatkan pada sikap-sikap seseorang, nilai-nilai yang dianut/dipegang, atau citra diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan membuat orang tersebut efektif di hampir situasi apapun. Konsep diri, meliputi (1) percaya diri (2) kontrol diri.

4. *Knowledge* (pengetahuan).

Karakteristik ini merupakan kompetensi yang kompleks. Knowledge menginformasikan bahwa seseorang memiliki kadar pada bidang-bidang khusus. Pengetahuan meliputi (1) senantiasa mencari informasi, (2) keahlian teknis termasuk pengetahuan terkait pada pekerjaan dan juga motivasi untuk memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut.

5. *Skill* (ketrampilan), meliputi (1) berpikir analisis adalah kemampuan memahami situasi dengan rincinya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini memungkinkan seseorang berpikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang kompleks. (2) berpikir konseptual adalah memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan gambar yang lebih besar.

Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Tiga kecenderungan ini juga selaras dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan pasal 3 PP No.101 Tahun 2000 bahwa, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Suprpto (2002) berpendapat bahwa standar kompetensi minimal mengandung empat komponen pokok, yaitu: (a) pengetahuan; (b) keterampilan; (c) perilaku dan (d) kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang lain.

Kualifikasi PNS dapat ditinjau dari tiga unsur utama, yaitu: keahlian, kemampuan teknis dan sifat-sifat personal yang baik. Keahlian PNS antara lain: (a) memiliki pengalaman yang sesuai dengan tugas dan

fungsinya; (b) memiliki pengetahuan yang mendalam dibidangnya; (c) memiliki wawasan yang luas dan (d) beretika. Memahami tugas-tugas dibidangnya merupakan kemampuan teknis yang harus dimiliki PNS dan sifat-sifat pegawai yang baik antara lain harus memiliki disiplin yang tinggi, jujur, sabar, menaruh minat, terbuka, objektif, pandai berkomunikasi, selalu siap dan terlatih (Suprpto, 2002).

2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video atau salah satu alat yang digunakan para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi. (O'Brien, 2005).

Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Indriantoro, 2000).

Pemanfaatan teknologi berhubungan dengan perilaku menggunakan perangkat teknologi untuk menyesuaikan tugas dalam hal ini adalah penyusunan laporan keuangan.

Teori sikap dan perilaku, pemanfaatan komputer oleh pekerja yang memiliki pengetahuan di lingkungan yang dapat memilih akan

dipengaruhi oleh perasaan individual terhadap penggunaan komputer, norma sosial dalam tempat kerja yang memperhatikan penggunaan komputer, kebiasaan sehubungan dengan penggunaan komputer, konsekuensi individual yang diharapkan dari penggunaan komputer dan kondisi yang memfasilitasi dalam lingkungan yang kondusif dalam penggunaan komputer (Jongianto, 2008).

Sedangkan manfaat dari penerapan teknologi informasi yaitu (Sutarman, 2012) :

1. Kecepatan (*Speed*)

Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang semestinya dalam kondisi pada umumnya.

2. Konsistensi (*Consistency*)

Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama.

3. Ketepatan (*precision*)

Komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat (presisi). Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.

4. Keandalan (*reliability*)

Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan komputer.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu


No	Judul	Peneliti/ Tahun	Hasil
1	Pengaruh Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar)	Nurul Aini, Dkk (2014)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas laporan keungan yang baik diharapkan dapat dipertahankan dengan mengoptimalkan tingginya Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya. b. Kompetensi Aparatur Teknik Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar
2	Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang	Isthika, dkk (2014)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang b. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan kualiatas laporan keuangan daerah Kota Semarang c. Peran internal audit berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daeran Kota

			Semarang d. Pemahaman sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Semarang
3	Pengaruh kapasitas Sumberdaya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir)	Indriasari dan Nahartyo (2008)	Kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan
4	Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi	Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati (2010)	Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatan waktu
5	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sudiarianti (2015)	Hasil outer model dan inner model menunjukkan hasil semua instrumen penelitian valid dan reliabel serta model yang digunakan layak untuk menjelaskan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan SPIP dan SAP memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
6	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah	Hendrick Fernanda (2014)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengaruh yang signifikan positif antara pemanfaatan teknologi

Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Payakumbuh)		informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah (2) Pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah
--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagaimana dalam gambar berikut ;



Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang terdiri dari motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan *skill* atau ketrampilan dari perangkat Kelurahan/Desa yang membidangi masalah pelaporan keuangan dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan. Berbagai sub indikator kompetensi SDM tersebut jika dilakukan dengan baik akan menambah kualitas pekerjaan sehingga dampaknya adalah pada hasil kinerja.

Kedua pemanfaatan teknologi informasi dicerminkan melalui perilaku pemanfaatan, norma sosial dalam tempat kerja yang memperhatikan penggunaan komputer, kebiasaan sehubungan dengan penggunaan komputer, konsekuensi individual yang diharapkan dari penggunaan komputer dan kondisi yang memfasilitasi dalam lingkungan yang kondusif dalam penggunaan komputer juga akan meningkatkan eektifitas dan eisiensi kerja dalam hal ini adalah penyusunan laporan keuangan.

Pelaporan keuangan diharapkan memiliki kualitas informasi yang baik yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dapat dibandingkan serta handal. Hal ini dapat tercapai dengan baik jika kompetensi SDM sebagai pelaku dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh kompetensi SDM terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi,

sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik (Deviani, Dkk. 2013).

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan ber-dampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pengendalian dalam aktivitas pemerintah akan mendorong pemakaian sumber daya, mencakup personil, secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan (Indriasari, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian Isthika, dkk (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang. Syarifudin (2014) di dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, artinya meningkatnya variasi kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD. Novalia (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif, terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang sama dilakukan Fadilah (2013) menunjukkan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pada uraian serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis pertama di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho₁ : Tidak terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pada kantor Pemerintahan Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Ha₁ : Terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pada kantor Pemerintahan Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Jenangan Ponorogo.

2.4.2 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangk-an dan memanfaatkan kemajuan tek-nologi informasi untuk meningkatkan ke-mampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberi-kan banyak keunggulan baik dari sisi ke-akuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing* (Deviani, Dkk. 2013).

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data.

Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian Donnelly (1994) dalam Ertambang, dkk (2008) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik.

Fernanda, Dkk (2014) di dalam penelitiannya juga memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan informasi pelaporan keuangan akuntansi pemerintah Kelurahan/Desa sehingga peneliti mengajukan hipotesis ke dua sebagai berikut :

Ho₂ : Tidak terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pada kantor Pemerintahan Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Ha₂ : Terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pada kantor Pemerintahan Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Jenangan Ponorogo.

2.4.3 Pengaruh kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan pada hipotesis sebelumnya dapat dimaknai bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas atau perangkat Desa yang mengurus bagian keuangan maka akan semakin baik pula informasi laporan keuangan akuntansi yang di hasilkan dan sebaliknya. Demikian juga dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan pemanfaatan teknologi informasi maka pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Human eror dapat ditekan. Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan perpaduan dan peningkatan kualitas antara pelaku

dan alat pelaporan sehingga kualitas informasi pelaporan keuangan lebih akurat dan lebih baik serta mampu disajikan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dengan informasi pelaporan keuangan pemerintah Kelurahan/Desa sehingga peneliti mengajukan hipotesis ke dua sebagai berikut :

H₀₃ : Tidak terdapat pengaruh bersama-sama antara kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pada kantor Pemerintahan Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Jenangan Ponorogo.

H_{a3} : Terdapat pengaruh bersama-sama antara kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan akuntansi pada kantor Pemerintahan Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Jenangan Ponorogo.